



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar
Kode Pos 24652 Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/471.b/1.b/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta HKBP Lawe Beringin
Nama Kepala Sekolah : Evi Simatupang, S.Pd
Nomor : 422/37/III.1/2022
Tanggal : 09 September 2022
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta HKBP Lawe Beringin tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta HKBP Lawe Beringin
Alamat : Desa Lawe Beringin Horas Kec. Semadam
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan HKBP Lawe Beringin
Nama Ketua Yayasan : Rustam Simajuntak
No Akte Notaris : -
Tahun didirikan : Tahun 1969
- Kedua** : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 12 September 2022 s.d 12 September 2024
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022

S.Pd, M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

- Tembusan** :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
 3. Bupati Aceh Tenggara;
 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
 6. *Pertinsoal*